



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA PERSIAPAN REJO KECAMATAN PAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Rejo Kecamatan Paga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tiga Puluh Empat Desa Persiapan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN REJO KECAMATAN PAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
4. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
5. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
7. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
9. Bupati adalah Bupati Sikka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa Persiapan Rejo Kecamatan Paga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Rejo Kecamatan Paga yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas wilayah;
- b. luas wilayah dan cakupan wilayah; dan
- c. pengesahan Batas Desa.

BAB IV

BATAS WILAYAH

Pasal 5

Desa Persiapan Rejo Kecamatan Paga memiliki batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Poma;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Masebewa dan Desa Wolorega;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kowi dan Desa Wolodhesa; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tuwa.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa Persiapan Rejo Kecamatan Paga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan deskripsi sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK.109 yang berada dikebun yang merupakan pertigaan Desa Persiapan Rejo, Desa Poma dan Desa Tuwa ke barat laut mengikuti sungai sampai ke TK.110 yang berada di sungai Lowo Kowi, dilanjutkan ke timur laut melewati sungai sampai ke TK.111 yang berada di sungai Lowo Kowi dilanjutkan ke timur melewati sungai sampai ke TK.112 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Persiapan Rejo, Desa Poma dan Desa Parabubu;

- b. dimulai dari TK.102 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Wolorega Persiapan Rejo - Kowi ke barat daya melalui hutan sampai ke TK.103 yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat daya melalui hutan sampai ke TK.104 yang berada di hutan yang merupakan simpul Desa Wolorega - Persiapan Rejo - Persiapan Regapu'u;
- c. dimulai dari TK.115 yang berada di sungai Lowo Peta merupakan titik simpul Desa Persiapan Rejo, Desa Wolodhesa dan Desa Kowi ke selatan melalui kebun sampai ke TK.116 yang berada di kebun, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK.117 yang berada di kebun dilanjutkan ke timur sampai ke TK.102 yang berada di kebun yang merupakan simpul Desa Persiapan Rejo, Desa Wolorega dan Desa Kowi;
- d. dimulai dari TK.113 yang berada di kebun yang merupakan pertigaan Desa Persiapan Rejo, Desa Wolodhesa dan Desa Kowi ke timur laut melewati sungai sampai ke TK.114 yang berada di sungai Lowo Mego, dilanjutkan ke barat laut mengikuti sungai sampai ke TK.115 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Persiapan Rejo, Desa Wolodhesa dan Desa Parabubu; dan
- e. dimulai dari TK.105 yang berada di sungai yang merupakan simpul Desa Persiapan Rejo, Desa Tuwa dan Desa Persiapan Regapu'u ke timur laut menyusuri sungai sampai ke TK.106 yang berada di kebun dilanjutkan ke barat laut melalui kebun sampai ke TK.107 yang berada di kebun dilanjutkan ke barat laut melalui kebun sampai ke TK.108 yang berada di kebun, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK.109 yang berada di titik simpul dari Desa Persiapan Rejo, Desa Poma dan Desa Tuwa.

BAB V

LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH

Pasal 7

Desa Persiapan Rejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki luas wilayah sebesar 6,48 km² (enam koma empat puluh delapan kilometer persegi).

Pasal 8

Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. dusun Rejo;
- b. dusun Nati; dan
- c. dusun Tana Langi.

BAB VI

PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 9

Pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan/desa dan/atau nama kecamatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, tidak menghapus hak masyarakat atas tanah, hak ulayat dan hak adat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Segala produk hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang sudah ada, sepanjang prosesnya benar, berdasarkan dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

